



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
BATAS DESA KUTOREJO KECAMATAN KERTOSONO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dalam menjalankan Otonomi Daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan fungsi administratif yang menjadi kewenangannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa guna tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KUTOREJO KECAMATAN KERTOSONO.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

8. Segmen Batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) desa/kelurahan yang bersebelahan.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
11. Enclave adalah Wilayah Desa yang terpisah secara geografis dari wilayah utama desa yang menaunginya, tetapi masih terhubung secara hukum atau administrasi.

Pasal 2

Penetapan Batas Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono.
- (2) Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono memiliki luas wilayah 0,642 km² (nol koma enam ratus empat puluh dua kilometer persegi).
- (3) Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kode Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Batas Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

1. Area enclave pertama:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Banaran Kecamatan Kertosono;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jombang.
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pelem Kecamatan Kertosono; dan
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pelem Kecamatan Kertosono.
2. Area enclave kedua:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Banaran Kecamatan Kertosono;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pelem Kecamatan Kertosono.
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tembarak Kecamatan Kertosono; dan
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pelem Kecamatan Kertosono.

Pasal 5

- (1) Batas wilayah antara Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono dengan Kelurahan Banaran Kecamatan Kertosono dengan Segmen Batas sebagai berikut:

- a. Dimulai dari TK.35.18.08.1011-08.2009-08.2010-002 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 34.996''$ LS dan $112^{\circ} 6' 12.318''$ BT pada tepi rel kereta api yang merupakan simpul tiga desa yaitu Kelurahan Banaran, Desa Pelem dan Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono;
 - b. TK.35.18.08.1011-08.2009-08.2010-002 lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati lahan pekarangan sampai pada TK.35.18.08.1011-08.2010-002 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 29.983''$ LS dan $112^{\circ} 6' 14.336''$ BT yang terletak pada tepi Jalan Gatot Subroto;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti Jalan Gatot Subroto kemudian ke arah utara mengikuti Jalan Supriadi sampai utara SDN 1 Kutorejo lalu ke arah timur melewati pekarangan sampai pada Sungai Brantas yg merupakan batas dua desa / kelurahan yaitu Kelurahan Banaran dengan Desa Kutorejo dan merupakan batas dengan Kabupaten Jombang sesuai dengan Permendagri No.48 Tahun 2019 yang di tandai dengan PABU.35.17.18.2001-18.08.1011-2010-059 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 34.139''$ LS dan $112^{\circ} 6' 34.642''$ BT yang terletak pada yang berada di tepi Jalan Hos Cokroaminoto sebelah barat tanggul sungai brantas sejauh 14 meter di sebelah utara dari batas desa.
- (2) Batas wilayah antara Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono dengan Desa Pelem Kecamatan Kertosono dengan Segmen Batas sebagai berikut:
- a. Dimulai dari TK.35.18.08.1011-08.2009-08.2010-002 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 34.996''$ LS dan $112^{\circ} 6' 12.318''$ BT pada tepi rel kereta api yang merupakan simpul tiga desa yaitu Kelurahan Banaran, Desa Pelem dan Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti tepi Jalan Gatot Koco lalu ke utara sampai rumah bu las, lalu ketimur melewati lahan pekarangan, lalu ke selatan melewati rel keret api sampai pada Masjid Baiturrahman dilanjutkan ke selatan sampai Jalan Pepaya lalu ke timur mengikuti Jalan Pepaya menyeberangi Jalan A Yani sampai Kantor Kecamatan Kertosono lalu ke selatan sampai pada SDN 3 Kutorejo di lanjutkan ke selatan sampai pada TK.35.06-35.18.08.2009-08.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 58.776''$ LS dan $112^{\circ} 6' 33.593''$ BT yang terletak pada as sungai brantas yang merupakan batas antar Kabupaten Jombang dengan Kabupaten Nganjuk berdasarkan Permendagri Nomor 56 Tahun 2016 dan merupakan simpul dua desa yaitu Desa Pelem dan Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono yang di tandai dengan PABU.35.17.18.2001-18.08.2009-2010-054 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 59.473''$ LS dan $112^{\circ} 6' 31.248''$ BT yang terletak pada yang berada di tepi Jalan Diponegoro sebelah barat tanggul sungai brantas sejauh 6 meter di sebelah selatan dari batas desa.
- (3) Batas wilayah antara Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono dengan Kelurahan Banaran Kecamatan Kertosono dengan Segmen Batas sebagai berikut:
- a. Dimulai dari TK.35.18.08.1011-08.2009-08.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 27.134''$ LS dan $112^{\circ} 5' 45.261''$ BT pada as sungai yang merupakan simpul tiga desa yaitu Kelurahan Banaran, Desa Pelem dan Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono;

- b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah lalu ke selatan melewati rel kereta api lalu ke arah barat mengikuti pematang sawah sampai pada TK.35.18.08.1011-08.2010-001 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 30.811''$ LS dan $112^{\circ} 5' 42.644''$ BT yang terletak pada tepi sungai;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada PBU.35.18.08.1011-2010-060 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 31.853''$ LS dan $112^{\circ} 5' 43.120''$ BT yang terletak pada tepi saluran irigasi;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK.35.18.08.1011-08.2009-08.2010-001 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 34.039''$ LS dan $112^{\circ} 5' 56.678''$ BT yang terletak pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Kelurahan Banaran, Desa Pelem dan Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono.
- (4) Batas wilayah antara Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono dengan Desa Pelem Kecamatan Kertosono dengan Segmen Batas sebagai berikut:
- a. Dimulai dari TK.35.18.08.1011-08.2009-08.2010-001 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 34.039''$ LS dan $112^{\circ} 5' 56.678''$ BT pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Kelurahan Banaran, Desa Pelem dan Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada PBU.35.18.08.2009-2010-053 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 42.164''$ LS dan $112^{\circ} 5' 54.979''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah kemudian ke arah selatan mengikuti Jalan Gotong Royong kemudian ke arah barat mengikuti Jalan Apel gg. 1 lalu mengikuti pematang sawah sampai pada PBU.35.18.08.2008-2009-2010-055 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 47.634''$ LS dan $112^{\circ} 5' 53.632''$ BT yang terletak pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Tembarak, Desa Pelem dan Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono.
- (5) Batas wilayah antara Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono dengan Desa Tembarak Kecamatan Kertosono dengan Segmen Batas sebagai berikut:
- a. Dimulai dari PBU.35.18.08.2008-2009-2010-055 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 47.634''$ LS dan $112^{\circ} 5' 53.632''$ BT pada pematang sawah yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Tembarak, Desa Pelem dan Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah lalu ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada TK.35.18.08.2008-08.2009-08.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 35' 40.288''$ LS dan $112^{\circ} 5' 40.545''$ BT yang terletak pada saluran irigasi yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Tembarak, Desa Pelem dan Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono.

(6) Batas wilayah antara Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono dengan Desa Pelem Kecamatan Kertosono dengan Segmen Batas sebagai berikut:

- a. Dimulai dari TK.35.18.08.2008-08.2009-08.2010-000 dengan koordinat 7° 35' 40.288" LS dan 112° 5' 40.545" BT pada saluran irigasi yang merupakan simpul tiga desa yaitu Desa Tembarak, Desa Pelem dan Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono;
- b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sampai pada PBU.35.18.08.2009-2010-061 dengan koordinat 7° 35' 39.220" LS dan 112° 5' 37.177" BT yang terletak pada pematang sawah;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada PBU.35.18.08.2009-2010-052 dengan koordinat 7° 35' 31.830" LS dan 112° 5' 38.853" BT yang terletak pada tepi sungai;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati sungai dan rel kereta api kemudian ke arah timur mengikuti pematang sawah sampai pada PBU.35.18.08.2009-2010-062 dengan koordinat 7° 35' 29.885" LS dan 112° 5' 40.612" BT yang terletak pada pematang sawah;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada PBU.35.18.08.2009-2010-063 dengan koordinat 7° 35' 29.218" LS dan 112° 5' 43.503" BT yang terletak pada tepi sungai;
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti sungai sampai pada TK.35.18.08.1011-08.2009-08.2010-000 dengan koordinat 7° 35' 27.134" LS dan 112° 5' 45.261" BT yang terletak pada as sungai yang merupakan simpul tiga desa yaitu Kelurahan Banaran, Desa Pelem dan Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono.

Pasal 6

Daftar TK dan Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dituangkan dalam bentuk Peta Batas Desa.
- (2) Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Batas Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 22 Mei 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 22 Mei 2026

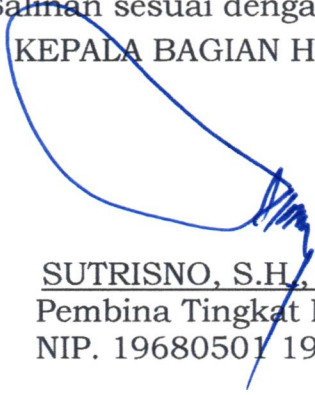
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG BATAS DESA KUTOREJO KECAMATAN KERTOSONO

TITIK KARTOMETRIK DAN TITIK KOORDINAT DESA KUTOREJO
KECAMATAN KERTOSONO

1. Segmen Batas Desa Kutorejo dengan Kelurahan Banaran Kecamatan Kertosono.

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK.35.18.08.1011-08.2009-08.2010-002	7° 35' 34.996" LS	112° 6' 12.318" BT	621721.004	9160535.292
2	TK.35.18.08.1011-08.2010-002	7° 35' 29.983" LS	112° 6' 14.336" BT	621783.235	9160689.091
3	PABU.35.17.18.2001-18.08.1011-2010-059	7° 35' 34.139" LS	112° 6' 34.642" BT	622405.210	9160559.865

2. Segmen Batas Desa Kutorejo dengan Desa Pelem Kecamatan Kertosono.

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK.35.18.08.1011-08.2009-08.2010-002	7° 35' 34.996" LS	112° 6' 12.318" BT	621721.004	9160535.292
2	TK.35.06-35.18.08.2009-08.2010-000	7° 35' 58.776" LS	112° 6' 33.593" BT	622371.150	9159803.262
3	PABU.35.17.18.2001-18.08.2009-2010-054	7° 35' 59.473" LS	112° 6' 31.248" BT	622299.220	9159782.034

3. Segmen Batas Desa Kutorejo dengan Kelurahan Banaran Kecamatan Kertosono.

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK.35.18.08.1011-08.2009-08.2010-000	7° 35' 27.134" LS	112° 5' 45.261" BT	620892.438	9160778.856
2	TK.35.18.08.1011-08.2010-001	7° 35' 30.811" LS	112° 5' 42.644" BT	620811.951	9160666.134
3	PBU.35.18.08.1011-2010-060	7° 35' 31.853" LS	112° 5' 43.120" BT	620826.452	9160634.099
4	TK.35.18.08.1011-08.2009-08.2010-001	7° 35' 34.039" LS	112° 5' 56.678" BT	621241.795	9160565.911

4. Segmen Batas Desa Kutorejo dengan Desa Pelem Kecamatan Kertosono.

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK.35.18.08.1011-08.2009-08.2010-001	7° 35' 34.039" LS	112° 5' 56.678" BT	621241.795	9160565.911
2	PBU.35.18.08.2009-2010-053	7° 35' 42.164" LS	112° 5' 54.979" BT	621189.073	9160316.494

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
3	PBU.35.18.08.2008- 2009-2010-055	7° 35' 47.634" LS	112° 5' 53.632" BT	621147.372	9160148.578

5. Segmen Batas Desa Kutorejo dengan Desa Tembarak Kecamatan Kertosono.

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	PBU.35.18.08.2008- 2009-2010-055	7° 35' 47.634" LS	112° 5' 53.632" BT	621147.372	9160148.578
2	TK.35.18.08.2008- 08.2009-08.2010- 000	7° 35' 40.288" LS	112° 5' 40.545" BT	620746.894	9160375.213

6. Segmen Batas Desa Kutorejo dengan Desa Pelem Kecamatan Kertosono.

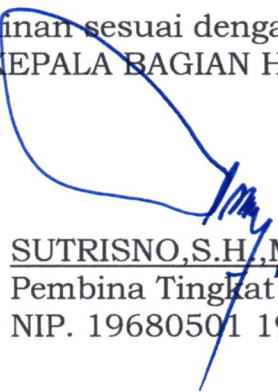
NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK.35.18.08.2008- 08.2009-08.2010- 000	7° 35' 40.288" LS	112° 5' 40.545" BT	620746.894	9160375.213
2	PBU.35.18.08.2009- 2010-061	7° 35' 39.220" LS	112° 5' 37.177" BT	620643.770	9160408.290
3	PBU.35.18.08.2009- 2010-052	7° 35' 31.830" LS	112° 5' 38.853" BT	620695.694	9160635.120
4	PBU.35.18.08.2009- 2010-062	7° 35' 29.885" LS	112° 5' 40.612" BT	620749.760	9160694.728
5	PBU.35.18.08.2009- 2010-063	7° 35' 29.218" LS	112° 5' 43.503" BT	620838.383	9160714.999
6	TK.35.18.08.1011- 08.2009-08.2010- 000	7° 35' 27.134" LS	112° 5' 45.261" BT	620892.438	9160778.856

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

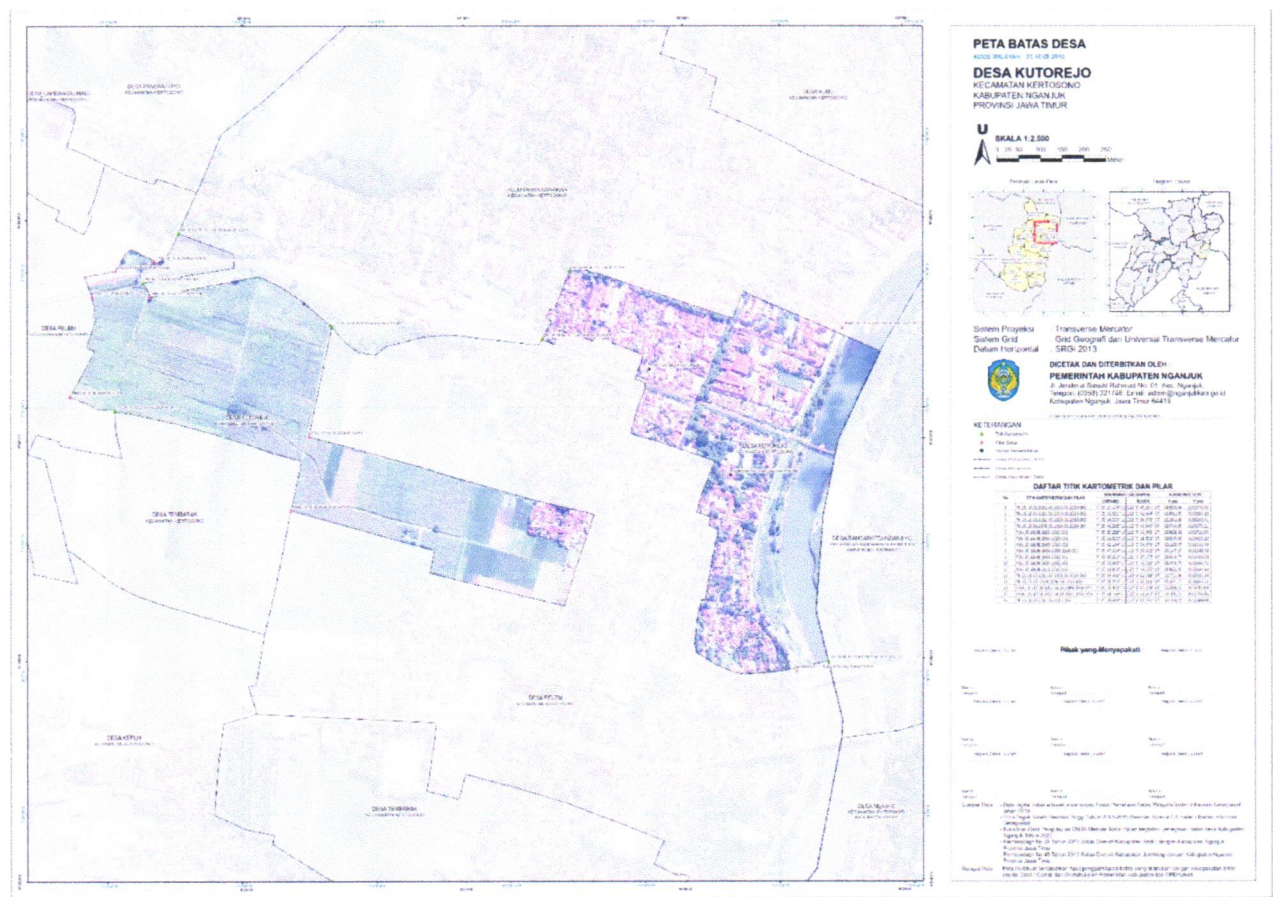

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG BATAS DESA KUTOREJO KECAMATAN KERTOSONO

A. KODE DESA KUTOREJO KECAMATAN KERTOSONO

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, Kode Desa Kutorejo Kecamatan Kertosono adalah 35.18.08.2014.

B. PETA BATAS DESA KUTOREJO KECAMATAN KERTOSONO



BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001